



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap penduduk tanpa terkecuali;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hak atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif, serta guna pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
11. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pencatatan Sipil...

15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Hak Akses adalah hak yang diberikan Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
19. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal, dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disebut KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan Administrasi Kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
24. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.

26. Surat Keterangan...

26. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten, kota, dan/atau provinsi lain, yang diterbitkan oleh Dinas.
27. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
31. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Petugas Pembantu Registrasi adalah Petugas yang diberi tugas membantu dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
34. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau Perangkat Daerah yang menerima Hak Akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

36. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
37. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
38. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai bentuk kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan hak setiap anggota masyarakat di Daerah atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif; dan
- b. pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban penduduk di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- d. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Hak Akses dokumen dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- g. kerja sama dan inovasi;
- h. sinergitas;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
 - f. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan:
 - a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

b. koordinasi...

- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- i. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- j. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- k. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- l. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- n. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- o. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- q. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk, di bidang Administrasi Kependudukan mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk rentan Administrasi Kependudukan di Daerah berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap penduduk di Daerah harus melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam:

- a. Pendaftaran Penduduk; dan/atau
- b. Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Penduduk Daerah yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV
PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun profil perkembangan kependudukan berskala Daerah.
- (2) Bupati...

- (2) Bupati Dalam menyusun profil perkembangan kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Daerah.
- (3) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani urusan perkembangan kependudukan pada Dinas
 - e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait, dan/atau pakar/tenaga ahli
- (4) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan registrasi dan data lintas sektor.
- (2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan Dokumen Kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Bupati melaporkan profil perkembangan kependudukan skala Daerah kepada Gubernur paling lambat pada bulan Maret.
- (5) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan skala Daerah.
- (2) Pengelolaan...

- (2) Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perorangan; dan
 - b. data agregat.
- (3) Data perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya.
- (4) Data Kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2 Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 14

Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah; dan
- c. Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penduduk yang belum pernah tercatat di database kependudukan.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI di Daerah yang sudah memiliki NIK.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 18

Dinas setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 menerbitkan biodata Penduduk.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 19

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing di Daerah yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Penerbitan KK Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. SKP/SKP datang bagi Penduduk yang pindah ke dalam Daerah;
 - c. SKP Luar Negeri yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan.

(2) Penerbitan...

- (2) Penerbitan KK Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. Izin Tinggal Tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. SKP bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 21

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 22

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. KTP-el.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KK bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 24

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) Penerbitaan KTP-el berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 25

Dinas melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 26

Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 27

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. SKP dari Dinas daerah asal; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. SKP...

- e. kartu Izin Tinggal Tetap.
Perjalanan; dan
 - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen
 - c. KK;
 - b. KTP-el yang rusak;
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
di Daerah atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e bagi Penduduk WNI
Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana

Pasal 31

- d. kartu Izin Tinggal Tetap.
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. KTP-el lama;
 - a. KK;
- persyaratan:
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d harus memenuhi
Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana
Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang

Pasal 30

- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. KTP-el lama;
 - a. KK;
- memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah yang
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c bagi Penduduk WNI
Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana

Pasal 29

- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. KTP-el lama;
 - a. KK;
- memenuhi persyaratan SKP.
Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b bagi Penduduk
Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana

Pasal 28

- a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. KK.

Pasal 32

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dimuat dalam IKD yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
- (2) IKD bertujuan untuk:
 - a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
 - b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
 - c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
 - d. mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Pasal 35

IKD berfungsi untuk:

- a. pembuktian identitas;
- b. autentikasi identitas; dan
- c. otorisasi identitas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 37

Dinas menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI di Daerah, Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

Paragraf 6
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 38

Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dilakukan terhadap perpindahan Penduduk yang terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam Daerah; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran perpindahan WNI di Daerah dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu Desa/kelurahan;
 - b. antar Desa/kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan SKP WNI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan menunjukkan KK.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 40...

Pasal 40

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaporkan ke Dinas berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antardesa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Dinas.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.

(3) Pendaftaran...

- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan SKP ke Luar Negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang ke Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing di Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah dari Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (7) Penduduk WNI di Daerah dan/atau Penduduk Orang Asing di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpindahan Penduduk bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam di Daerah;
 - b. Penduduk korban bencana sosial di Daerah;
 - c. orang terlantar di Daerah; dan
 - d. komunitas terpencil di Daerah.

(2) Hasil...

- (2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 45

- (1) Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *contrarius actus*.
- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kepala Dinas menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan
 - f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Dinas menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembatalan...

- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap Dokumen Kependudukan yang tidak sah;
 - b. kepala Dinas menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
 - c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Dinas menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Bagian Kedua
Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 47

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI di Daerah; dan
 - b. Orang Asing di Daerah.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 2
Kelahiran

Pasal 48

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter rumah sakit);
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit);
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (5) Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit);
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 49...

Pasal 49

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kelahiran WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 4 Pencatatan Perkawinan

Pasal 52

- (1) Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah dilakukan oleh Dinas harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pasfoto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Akta Kematian pasangannya; atau

f. bagi janda...

- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pasfoto berwarna suami dan istri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 53

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercatat dalam Data Kependudukan di Daerah harus dilaporkan ke Dinas dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Pencatatan Perceraian

Pasal 56

- (1) Pencatatan perceraian di Daerah dilakukan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 57

- Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

Paragraf 8
Pencatatan Kematian

Pasal 58

- (1) Pencatatan kematian dilakukan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

c. salinan...

- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 59

Dalam hal akta kematian sudah diterbitkan akan tetapi kematiannya tidak terjadi, maka pembatalan akta kematian dilakukan dengan melampirkan penetapan pengadilan pembatalan akta kematian.

Paragraf 9

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Pasal 60

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 61

Pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

c. kutipan akta...

- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 62

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah dan ibu Orang Asing.

Pasal 63

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 64

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan...

- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Paragraf 10
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 66

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 67

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya atau salah satunya tercatat di database kependudukan di Daerah dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.

(2) Anak yang...

- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

Paragraf 12
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 69

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 13
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 71

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembatalan akta Pencatatan Sipil dapat tanpa melalui putusan pengadilan/*contrarius aktus*.

Pasal 72...

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 73

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas.

Pasal 74

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 76...

Pasal 76

- (1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan kembali register dan kutipan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal 77

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi Pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien, efektif, dan gratis.

Pasal 78

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk berkewajiban melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:

a. manual...

- a. manual; dan/atau
 - b. daring (*online*).
- (3) Dalam hal pelaporan secara manual maka pelapor datang sendiri atau diwakili oleh wali atau anggota keluarga yang tercantum dalam KK.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan secara daring (*online*) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.

Pasal 81

- (1) Dinas melaksanakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan; dan
 - c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai domisili.
- (3) Pelaksanaan kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Kemudahan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi terkait di Daerah.
- (2) Untuk mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat di Desa/Kelurahan dapat diangkat Petugas Pembantu Registrasi Desa/Kelurahan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Pembantu Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

Dinas melaksanakan penyimpanan secara digital Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

BAB VII HAK AKSES DOKUMEN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 84

- (1) Hak Akses terhadap dokumen dan Data Kependudukan di Daerah diberikan Menteri kepada petugas Dinas dan Pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Izin pemanfaatan Data Kependudukan dan akses Data Kependudukan sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengguna Data Kependudukan, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 85

- (1) Dinas memfasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;

d. Pembangunan...

- d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hak Akses diberikan kepada:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat.

Pasal 86

Tata cara pengajuan Hak Akses bagi Pengguna untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna data Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Petugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna dan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga.
- (3) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *user identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. pengakhiran kerja sama; atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA DAN INOVASI

Pasal 88

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

(2) Kerja sama...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pembaharuan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah, dengan kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian dari objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien.
- (5) Kerja sama dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SINERGITAS

Pasal 89

- (1) Sinergitas dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dilakukan melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan data administrasi kependudukan, pelayanan bagi Penduduk rentan dan penghapusan data administrasi kependudukan.
- (3) Pemanfaatan data administrasi kependudukan, pelayanan bagi Penduduk rentan dan penghapusan data administrasi kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 91

- (1) Bupati sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 92

- (1) Bupati sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas fungsional Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dalam bentuk pengajuan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 94

Sumber pendanaan bagi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96...

Pasal 96

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-246/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Perbina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit diatur mengenai perlindungan data pribadi, meskipun UUDNRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati, hak asasi manusia melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut hak asasi manusia itu.

Dasar sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Bupati/walikota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk".

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban penduduk di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- d. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Hak Akses dokumen dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- g. kerja sama dan inovasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Penduduk rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembuktian identitas” adalah pembuktian yang dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan IKD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “autentikasi identitas” adalah autentikasi yang dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code untuk pembuktian pemilik IKD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “otorisasi identitas” adalah hak otorisasi pemilik IKD terhadap data IKD untuk dapat diakses oleh Pengguna data.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat keterangan pindah ke luar negeri” adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih yang diterbitkan oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengawas fungsional Daerah” adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 307